
**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
BERDASARKAN *VALUE FOR MONEY***

**Ade Irma Suryani Lating¹, Hayudian Kusumandaru², Mochammad Ilyas Junjunan³, Eva
Wany⁴**

^{1,2,3)} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

⁴⁾ Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email : ade.irma@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Spande dengan prinsip *value for money*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian dilakukan di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam wawancara pada penelitian ini diantaranya kepala desa, kepala urusan di bidang keuangan, perencanaan, ketua BPD dan tokoh masyarakat sedangkan data sekunder berupa struktur perangkat desa, dan berbagai peraturan realisasi pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa di Desa Sepande melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Transparansi telah sesuai Permendagri nomor 113 Tahun 2014 serta didukung dengan keterbukaan informasi keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui media informasi serta dilakukannya musyawarah bersama dengan perwakilan warga desa. Berdasarkan prinsip *value for money*, pengelolaan keuangan desa telah memenuhi kriteria ekonomis dengan hasil perhitungan sebesar 96%. Selain itu, kriteria efisien dengan hasil perhitungan sebesar 96% dan mendapatkan kriteria efektif dengan perhitungan sebesar 100%. Dengan demikian, hasil penelitian menggambarkan bahwa tujuan pelaksanaan dan penerapan *value for money* pada Desa Sepande telah tercukupi yaitu menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat.

Kata kunci : akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan desa, *value for money*

1. INTRODUCTION

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan agar baik pertumbuhan daerah ataupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Karena pada dasarnya, pembangunan desa sangat menentukan

kebangkitan suatu wilayah, karena jika provinsinya tidak maju akan bisa dikatakan negara tersebut juga tidak maju, tidak ada provinsi maju tanpa daerah maju serta tidak ada daerah maju tanpa desa dan kecamatan maju (Herianti, 2022). Desa adalah pemerintahan tingkat bawah yang berperan

sebagai pemerintahan, keuangan desa, serta pembangunan desa, dan memperoleh pembinaan serta sarana oleh pemerintah kabupaten/kota (Hoesada, 2016). Saat ini, desa memiliki kekuasaan serta otoritas dalam menata dan mengontrol kepentingan masyarakatnya sendiri melalui otonomi desa. Otonomi desa merupakan kekuatan dewan desa yang berfungsi sebagai pengurus serta pengatur rumah tangganya sendiri dan juga mempertanggungjawabkannya, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

Tata kelola keuangan desa adalah serangkaian perputaran tahap yang sistematis serta saling terhubung dengan tahap pengelolaan, implementasi pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, serta penguatan masyarakat desa bisa terlaksana sesuai dengan agenda, maka dari itu, dari sinilah dapat kita lihat bahwa impian desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terlaksana. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan desa diharapkan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang mungkin akan terjadi.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam menjalankan prinsip-prinsipnya sangat penting dalam organisasi pemerintahan desa terlebih mengenai masalah keuangan dengan keuangan desa sebagai salah satu unsur didalamnya. Kegunaan akuntabilitas tidak hanya memenuhi undang-undang yang telah ditetapkan, namun

digunakan untuk sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Sedangkan transparansi yaitu keterbukaan pemerintah mengenai pemberian informasi mengenai pelaksanaan manajemen sumber daya publik pada sumber yang membutuhkan yaitu warga. Transparansi mengharapkan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perencanaan pemerintah desa. Transparansi akan membawa manfaat pada masyarakat dengan cara, masyarakat diberikan hak untuk mengetahui anggaran Dana Desa disalurkan untuk beberapa kegiatan (Junjuran, Asegaf, & Takwil, 2020). Dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka transparansi sangat diperlukan dalam hal tersebut (Mardiasmo, 2009).

Desa mempunyai potensi yang berlebih sehingga dapat dikembangkan untuk memperoleh tujuan dan potensinya, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun organisasinya. Ketiga potensi tersebut kemudian harus diidentifikasi terlebih dahulu agar sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan masyarakat desa dari segi kuantitas dan kualitas. Sebanyak apapun Sumber daya alam tidak akan bisa bertahan lama apabila dalam pengelolaannya dilakukan secara tidak baik, namun diperlukan sumber daya manusia yang inovatif untuk mengelolanya dengan sempurna dengan tujuan pemanfaatan oleh masyarakat

desa. Badan publik desa harus bertindak sesuai dengan aturan dan arahan pemerintah, dan semua kegiatan dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka dari itu sebuah desa memerlukan suatu cara untuk tata kelola keuangan daerah yang bagus dalam pengelolaan dana desentralisasi yang transparan, ekonomis, efektif, efisien serta bertanggung jawab yang terukur berdasarkan *value for money* (Lestari, Junjuran, Jannah, & Nufaisa, 2022; Seran, 2021).

Dapat dikatakan bahwa *value for money* adalah simpulan dari pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah berdasarkan tiga unsur penting yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Unsur *value for money* dibagi menjadi dua jenis, yakni alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) serta indikator kualitas layanan (efisiensi). Sedangkan efisiensi merupakan suatu ukuran yang berkaitan dengan tingkat efektifitas kegiatan, program dan kebijakan tertentu, dengan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi dimana didalamnya tertuang pada strategi perencanaan organisasi. Efisiensi keuangan organisasi sektor publik dapat dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tujuan utama dari penerapan *value for money* yakni adanya keterjaminan dilaksanakannya

pertanggungjawaban public oleh lembaga-lembaga pemerintah pada masyarakat, atau juga sering dikenal dengan akuntabilitas public. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas bisa diterapkan secara maksimal khususnya dalam hal pengelolaan keuangan jika unsur *value for money* dapat terlaksana dengan maksimal. Suhardi & Muhammad (2022) menemukan bahwa *value for money* berpengaruh pada akuntabilitas publik yang tercatat pada APBD Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dinilai cenderung tinggi. Hal serupa ditemukan Ardani, dkk. (2022), *value for money* memiliki fungsi sebagai pengelola dana desa bidang kesehatan (PKD) di desa Alas Malang sudah ekonomis, efisien, cukup efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, dkk. (2017) dengan objek penelitian pada Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan bahwa kelima aspek pengelolaan keuangan desa telah terlaksana dengan sempurna. Sedangkan Saputra, dkk. (2020) melakukan penelitian pada Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, menemukan bahwasannya tata kelola keuangan desa juga sudah terlaksana secara akuntabel, transparan serta partisipatif. Hasil berbeda pada penelitian Asmawati & Basuki (2019) yang menemukan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah desa Dore Bima tidak berfungsi dengan baik. Nursida & Princessa

(2022) menemukan pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian telah akuntabel, namun belum mencapai kata optimal pada tahap pertanggungjawaban.

Desa Sepande merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini Desa Sepande sedang berinovasi dalam pengembangan bidangnya, salah satunya yaitu pelatihan budi daya lele serta pelatihan tahu dan tempe. Hal itu dilakukan pemerintahan Desa Sepande guna mengurangi angka

pengangguran yang semakin banyak. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan pemerintahan Desa Sepande dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang sebelumnya tidak mempunyai penghasilan serta dapat mengembangkan potensi yang ada sehingga manajemen keuangan dengan prinsip *value for money* yang dipertanggungjawabkan oleh desa Sepande menjadi hal menarik untuk diteliti.

Tabel 1. Realisasi Dana Desa Sepande

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Desa	2.699.428.891	2.703.330.107
Belanja	2.682.782.049	2.582.356.550

Sumber: Data yang diperoleh dari Desa Sepande

Pemasukan Asli Desa pada tahun 2021 tersebut sebesar Rp 2.699.428.891 dimana tidak semua pendapatan dana desa itu dipergunakan sebagai pembelanjaan keperluan desa, hanya Rp 2.682.782.049 yang digunakan untuk belanja pada tahun 2021 dan hanya terealisasi sebesar Rp 2.582.356.550 yang artinya sisa anggaran tersebut sebesar Rp 120.973.557. Besarnya penyaluran dana desa pada akhirnya menuntut pihak pemerintah desa memikul tanggung jawab yang besar sebagai pengelola penyebaran dana desa. Penyaluran dana desa harus dikelola, disalurkan, dan digunakan dengan baik oleh

pemerintah tingkat desa sama seperti peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Maka, pada setiap proses pengelolaan penyaluran dana desa, pemerintah desa diharuskan untuk mengimplemntasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk menetapkan setiap rencana yang dikembangkan serta pembangunan desa mencapai hasil yang positif. Penatausahaan keuangan desa berdasarkan permendagri no. Pasal 113 Tahun 2014 mengenai tata kelola keuangan desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kesatuan yang mencakup perencanaan,

pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan menggunakan prinsip transparan, inklusif dan harus dilaksanakan dengan baik (Junjuna & Nawangsari, 2021; Junjuna, Nurqinasih, et al., 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana desa Sepande mengelola keuangannya diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahap pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Sepande sedangkan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Sepande dengan pendekatan *value for money*.

2. LITERATURE REVIEW

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Aturan yang dibuat oleh Mendagri 113 Tahun 2014 menerangkan bahwasannya keuangan desa harus dijalankan selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipasi, juga keuangan desa harus dikontrol dan dianggarkan. Keuangan desa mengatur tentang sumber pendapatan atau pendapatan desa, dimana subsidi negara merupakan bagi hasil atau pendapatan pajak dan retribusi dan

menjadi bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah provinsi dan daerah yang.

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu rangkaian pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa adalah bagaian yang tidak terlepas dari anggaran pendapatan serta belanja desa (APBDesa) karena proses pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan APBDesa itu disusun secara berantai (Nursida & Princessa, 2022).

b. Value for Money

Value for money mendasarkan inti tata kelola berdasarkan tiga poin penting, yakni, ekonomis efisiensi serta efektivitas. *Value for money* dipakai untuk mengukur apakah sebuah organisasi sudah merasakan fungsi tertinggi dari barang dan jasa pada sumber daya yang sudah ada. *Value for money* bukan sekedar menilai biaya barang serta jasa, namun termasuk didalamnya menghitung kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, ketepatan waktu serta kenyamanan dengan tujuan menilai nilai barang dan jasa. Lebih lanjut menurut Ardilla & Putri (2015) *value for money* merupakan sebuah persepsi untuk membukukan kinerja suatu organisasi bukan sekedar dari aspek keuangan, melainkan juga mengukur aspek non keuangan dalam

mengukur berhasilnya suatu rencana kerja sector public.

Tujuan yang diinginkan masyarakat antara lain pertanggungjawaban mengenai penerapan *value for money*, yakni ekonomis (hemat) pada pelaksanaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) terlaksananya tujuan serta sasaran. Pada *value for money*, ekonomis berkaitan dengan input, efisiensi menjelaskan tentang input dan output lalu efektivitas menjelaskan tentang output dan efek yang terjadi.

Mulyadi (2002) lebih lanjut menjelaskan terkait manfaat mengadopsi persepsi *value for money* dalam organisasi sektor publik yang terdiri dari: a) meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan artian pelayanan yang diberikan sesuai dengan peruntukannya, b) meningkatkan kualitas pelayanan publik, c) menurunkan biaya pelayanan publik dengan alasan tidak efisien serta dilakukannya penghematan dalam penggunaan input, d) mengalokasikan pengeluaran belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, e) meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

c. Akuntabilitas

Mardiasmo (2006) mengungkapkan bahwa akuntabilitas menyangkut segala hal

mengenai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atas segala kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas berarti mengembangkan pertanggungjawaban publik terhadap keputusan yang diambil dipemerintahan, sektor privat serta organisasi kemasyarakatan sama saja halnya pada pemilik *stakeholder*. Menurut birokrasi, akuntabilitas adalah pekerjaan untuk mewujudkan sistem pemantauan dan pengendalian kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi pengelolaan keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya (Dellaneira, Afandi, & Junjuna, 2022; Ngakil & Kaukab, 2020).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban *accountability* merupakan salah satu wujud kewajiban seorang baik pimpinan/pejabat/pelaksana dalam memastikan bahwasannya peran serta yang di emban telah dilakukan sesuai peraturan yang ada (Nawang Sari, Cahyanti, & Junjuna, 2022; Wirata, 2015). Bertanggung jawab artinya, dalam mengelola keuangan dilakukan dengan baik, jujur tidak melakukan kecurangan. Makna pertanggungjawaban dalam kata akuntabilitas disini yaitu pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas sangat dibutuhkan disebabkan karena organisasi pemerintah adalah lembaga

yang berorientasi kepada publik atau dalam hal ini masyarakat serta hasil laporan dari lembaga pemerintahan ini sangat perlu untuk dilakukan penyampaian kepada masyarakat sebagai bentuk dari pertanggung jawaban. Perangkat desa memiliki kewajiban untuk menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan keputusan yang dilakukan kepada pemberi tanggungjawab (*principal*).

d. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2003) transparansi merujuk pada kebebasan memperoleh informasi. Transparansi memiliki tiga aspek kritis yang perlu diteladani. Aspek tersebut adalah (1) ketersediaan informasi, (2) adanya peran dan tanggungjawab yang jelas dari beberapa lembaga yang menjadi bagian dari metode yang membutuhkan transparansinya, serta (3) sistem dan kekuatan dibalik produksi itu serta garansi informasi yang telah terancang. Ketiga aspek kritis ini mempunyai hubungan keterikatan yang erat, hal ini dikarenakan ketersediaan sistem informasi saja dianggap belum memadai. jika tidak disertai dengan pemaparan mengenai fungsi peran serta tanggung jawab tiap-tiap lembaga yang ikut terbawa pada semua metode yang terlaksana, dimana pemaparan fungsi itu wajib menjamin bahwasannya akan sesuai dengan sistem yang pasti (Ngakil & Kaukab, 2020).

Transparansi ialah suatu bentuk dari aktivitas yang di oleh seseorang atau

sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk membangkitkan kepercayaan publik. Transparansi dapat diterapkan disetiap elemen maupun lembaga dimana pemerintah desa tergolong dalam pengelolaan keuangannya. Menurut Wirata (2015) transparansi yaitu, meneruskan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik dengan dasar pemikiran bahwa publik mempunyai wewenang mengetahui secara terbuka. Salah satu tugas pemerintah desa yaitu, *me-manage* dana publik yang berfungsi sebagai kepentingan mensejahterahkan public, sehingga unsur transparansi sangat amat diperlukan dalam pelaksanaannya. Bagaimana transparansi yang dilaksanakan pemerintah desa diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahap pertanggungjawabannya merupakan hal yang begitu penting untuk diketahui sehingga kepercayaan serta penilaian kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik (Junjuran, Yudhanti, et al., 2022).

3. METHODS

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan perpaduan atau kombinasi dalam teknik pengumpulan data yang dipakai metode untuk meneliti pada keadaan objek alami, sebagai lawannya yakni eksperimen dimana peneliti merupakan

pemegang kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian yang diambil di pemerintahan Desa Sepande, Candi, Sidoarjo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Sepande cukup berinovasi dalam pengembangan bidangnya, salah satu contohnya yaitu pelatihan budi daya lele serta pelatihan pembuatan tahu dan tempe. Data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Data primer diwujudkan dengan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Ketua BPD dan masyarakat sekitar yang mendukung hasil penelitian/ sedangkan data sekunder berupa struktur perangkat desa, *jobdescription*, peraturan wujud pengelolaan keuangan desa dan dokumen penyokong lainnya. Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Terdapat tiga langkah yang dipakai untuk menganalisis data pada penelitian ini. Tahap yang pertama yakni reduksi data peneliti menyeleksi data serta meringkasnya agar dapat mengelompokkan data secara ringkas, sebagai contohnya yaitu laporan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya peneliti dapat menyajikan data yang dapat memberikan penjelasan serta prosedur yang berkenaan dengan laporan realisasi tata kelola

keuangan desa yang ada pada pemerintahan Desa Sepande baik itu berupa teks naratif ataupun bagan. Dan yang terakhir peneliti dapat melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan seperti kelemahan yang dialami saat menjalankan prosedur yang terkait melalui kinerja laporan keuangan, dan memberikan ulasan kepada organisasi pemerintahan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode triangulasi (Alfaini, Junjuran, & Nawangsari, 2023). Uji keabsahan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan informan dengan data dokumentasi, seperti pada hasil wawancara dengan kaur keuangan Desa yang berhubungan dengan informasi tentang dokumen tata kelola keuangan desa dengan maksud untuk diketahui bahwasannya data yang diberikan oleh informan merupakan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sepande

Perencanaan ini merupakan sebuah bentuk proses pencapaian yang memiliki tujuan untuk mengelola keuangan desa khususnya pada kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Musyawarah

dengan nama lain musrenbandes dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa.

Dibawah ini adalah hasil jawaban dari kegiatan Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Desa Sepande, yakni Bapak Hadi Santoso yang dilaksanakan tepatnya hari Rabu, 20 April 2022 yang bertempat di Pemerintahan Desa Sepande. Kegiatan Tanya jawab tersebut membahas mengenai rencana pengelolaan keuangan desa, bahwasannya:

“Sebuah proses tata kelola keuangan desa ini, nantinya akan diawali dari musyawarah desa, yang dimana ada perangkat desa, BPD, serta beberapa masyarakat Desa Sepande. Jadi nanti diawal tahun besaran Dana APBDesa akan disampaikan oleh pemerinah kabupaten, lalu RKPDesa yang telah dilaksanakan akan dibuat oleh sekertaris desa, lalu hal ini akan disampaikan kepada kepala desa dan BPD akan melaksanakan musyawarah bersama. Jika APBDesa telah menyetujui, maka akan diserahkan ke kecamatan untuk diverifikasi”.

Ibu Ariani selaku Kaur Perencanaan yang menyatakan bahwa:

“Kalau penyusunannya itu kita berdasarkan RPJM lalu dimulai dengan mesrebangdes lalau setelah itu, pada bulan Juli hingga September kepala desa membuat tim yang dikhususkan untuk RKP. Tim khusus itu dibentuk untuk pembuatan RAPBDesa. Setelah itu dibentuk lalu dirapatkan Kembali untuk penyusunan RAPBDes. Setelah RAPBDes disusun, setelah itu akan diadakan rapat pada musyawarah desa

untuk menetapkan bersama mengenai perubahan BPD menjadi APBDesa”.

Ditambahkan oleh Bapak Idris selaku masyarakat setempat yang menyatakan bahwa:

“Iya dilakukan, mereka membuat laporan setiap ada kegiatan. Memang setiap menjelang tahun anggaran baru, RT/RW memang ada yang peduli ada yang yawes pasrah. Nah kalau yang peduli kalau diundang ya memang hadir dalam dimintai usulan. Contohnya RT sekian usul untuk pembangunan apa, untuk kegiatan apa itu dilakukan oleh aparatatur pemerintahan desa”.

Ketua BPD Desa Sepande yakni Bapak Afif, dimana tepatnya hari Rabu, 20 April 2022, bertempat di pemerintahan Desa Sepande. Beliau menjelaskan mengenai tata kelola keuangan desa, bahwasannya:

“Diawali dari musrebangdes atau bisa juga disebut musdes, jadi yang mengadakan BPD, diundang terkait unsur dari RT/RW, tokoh masyarakat, karang taruna, dan semua unsur yang berkepentingan disitu, untuk nantinya dijadikan RKPDes (Rencana Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 1 tahun yang mana disitu diambil dari RPJMDes. RPJMDes juga diambil dari visi misi kepala desa dulu. Sehingga di RKPDes itu diambil per tahun ditampung di RKPDes. Setelah terbentuk RKPDes dan tim untuk penyusunan anggaran dan juga kinerja, baru nanti BPD dengan Pemerintahan Desa mengadakan namanya RAPBDes (Rencana Anggaran 45 Pokok Belanja Desa dalam kurun waktu satu tahun, setelah itu di evaluasi lagi kalau sudah deal nantinya di APBDes kan disitu nanti tertuang seluruh anggaran dalam waktu satu tahun. Mungkin dari pemberdayaan,

pembangunan, dari penghasilan penghasilan perangkat dan juga lembaga lembaga desa semuanya tertampung dalam APBDes dalam kurun waktu satu tahun. Itu berkenaan urutan mengenai masalah pembahasan proses penyusunan keuangan desa. Jadi tetap seluruh elemen diikuti dan nanti anggaran anggran ini sesuai dengan kebutuhan dari desa seperti itu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa peraturan yang telah diresmikan yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Telah diterapkan pada perencanaan yang dilaksanakan mengenai tata kelola keuangan desa. Sehingga proses perencanaan desa Sepande sudah mencapai akuntabilitas.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan terhadap terhadap tata kelola keuangan desa, telah mengikuti aturan yang telah dibuat mengenai APBD desa. Dimana, peraturan tersebut sudah ditentukan pada pelaksanaan aktivitas yang diadakan oleh pemerintah desa. Prinsip yang mencakup pemasukan serta pengeluaran disuatu desa, dijalankan dengan rekening kas yang dimiliki oleh desa, melalui bank yang sudah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Aktivitas masuk dan keluarnya uang telah dicatat oleh bendahara desa dalam buku kas pembantu sesuai teknis yang berlaku.

Peneliti menanyakan kepada Ibu Maria selaku Kaur Perencanaan mengenai proses pelaksanaan APBDesa difokuskan untuk apa

saja pada tahun 2021, beliau menyatakan bahwa:

“Jadi itu tadi sudah kembali lagi di tahun 2021 itu skala prioritas di covid. Terdapat 5 bidang utama yang menjadi prioritas pemanfaatan dana desa, satu sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintah, dua untuk dilaksanakannya pengerjaan infrastruktur, pembudayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta dibidang penanggulangan bencana gawat darurat. 5 poin ini dananya di akomodir dari dana desa, cuman di setiap tahun berjalan, itu ada kebijakan yang berubah”.

Sesudah memperoleh keterangan tentang pelaksanaan APBDesa Sepande selanjutnya penulis bertanya kepada Kepala Desa Sepande yaitu dengan Bapak Hadi Santoso selaku Kepala Desa Sepande mengenai proses verifikasi pelaksanaan kegiatan. Bukti pembayaran yang dapat divalidasi merupakan hal wajib yang menjadi pendukung segala bukti pengeluaran material 48. Adanya indikasi pembayaran yang dapat divalidasi, bertujuan agar segala bentuk manipulasi yang akan terjadi dapat dihindari, lalu bapak kepala desa Sepande menjelaskan, bahwasannya:

“Jika semua kegiatan dalam pelaksanaan sudah diajukan saya akan menyetujui dan memverifikasi kegiatan tersebut. Setelah itu kaur keuangan akan mengajukan spp tentang pelaksanaan kegiatan, apabila data tersebut sudah lengkap maka kaur keuangan akan melakukan pembayaran.”

Kemudian peneliti bertanya Kembali kepada Ibu Maria selaku Kaur Keuangan mengenai bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan di Desa Sepande, Beliau menyatakan bahwa:

“Pemasukan dan pengeluaran yang didapatkan berasal dari dana transfer, jadi semuanya harus melalui rekening desa. Seperti Dana Desa juga masuk melalui rekening desa. Jadi desa itu mempunyai satu rekening itu dana transfer itu tadi”.

Informan menyatakan bahwa pelaksanaan sesuai dengan Perdes dan Permendes. Pada tahun 2021 pelaksanaan difokuskan pada bidang penanggulangan bencana karena masih terdampak Covid-19 (Arianti, Oktaviani, Safitri, & Junjunan, 2022; Hermawan, Hanun, & Junjunan, 2021; Junjunan, Nawangsari, & Hanun, 2021; Junjunan, Nawangsari, Melania, & Putikadyanto, 2022). Untuk pelaksanaannya kepala desa membuat pengajuan RAB pada kepala desa untuk kemudian dikonfirmasi dan disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya kaur keuangan akan mengajukan spp untuk pelaksanaan kegiatan, apabila datanya sudah lengkap, maka kaur keuangan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening kas desa. Prosedur yang dilaksanakan pada Desa Sepande Tahun 2021 didanai dengan dana desa sesuai prosedur yang diresmikan yakni Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113

Tahun 2014. Sehingga proses pelaksanaan Desa Sepande telah mencapai akuntabilitas.

c. Penatausahaan

Kaur keuangan diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mengelolan dan mencatat semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir bulan. Berikut merupakan hasil dari kegiatan Tanya jawab yang dilakukan oleh penulis kepada bendahara keuangan Desa Sepande yakni Ibu Maria pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 di Pemerintahan Desa Sepande yang menyatakan bahwa :

“Jadi setiap ada pendapatan dan pengeluaran desa akan dicatat yang asalnya dari rekening desa di aplikasi namanya siskuedes, jadi misalnya ada pendapatanyang berasal dari persewaaan tanah desa, nanti dananya dimasukkan di rekening desa. Jadi, kalau sekali input pendapatan dan pengeluaran dapat secara langsung masuk otomatis pada laporan yang lain, sama halnya dengan buku kas umum, kas pembantu, laporan realisasi semester dan akhir. Maka, segala bentuk pendapatan dan pengeluaran sudah otomatis tercatat dari system. Ada juga berupa dokumen dan kegiatan realnya, ada dokumentasi, lampiran-lampiran serta disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa. Disitu sudah ada ketentuan jadi itu yang kita realisasikan. Misalnya kalau kita mau membeli ATK kita disesuaikan minimal yang penyedia barang ada pembayaran pajak, kita buktikan dengan faktur, bukti pembelian, serta kwitansi”.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Ibu Ariyani selaku kaur perencanaan, yang menyatakan bahwa:

“Semua kegiatan pengeluaran tercatat di rekening desa, Ada dokumentasi, dokumen kegiatan, seperti buku kas umum dan buku kas pembantu pajak bisa langsung diinput di aplikasi siskuedes, Jika melakukan pembelian ya jadi kita dukung dengan kwitansi, faktur dan lain-lainnya”.

Ibu Ariani selaku kaur perencanaan menjelaskan bahwasannya, pelaksanaan tata usaha harus dilaksanakan oleh kaur keuangan. Serta, segala bentuk transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran harus dicatata sesuai dengan rekening yang telah ada. Data yang dimasukkan dalam system akan otomatis tersusun seperti buku kas umum, buku kas pembantu, laporan realisasi semester dan akhir, jadi sangat memudahkan saat pelaporan. Sesuai dengan hasil kegiatan Tanya jawab yang dilakukan oleh penluis, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya proses penatausahaan yang terjadi di Desa Sepande Tahun 2021 didanai dengan dana desa sesuai prosedur yang diresmikan, yakni Peraturan 51 Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Sehingga proses penatausahaan Desa Sepande telah mencapai akuntabilitas.

d. Pelaporan

Hasil kegiatan yang dilaporkan setelah proses penatausahaan keuangan desa yang kemudian pengelolaannya dilaporkan oleh

pemerintah desa pada Bupati/Walikota. Laporan yang dilaporkan diberikan secara periodik semesteran dan tahunan.

Berikut merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa Sepande yakni dengan Bapak Hadi Santoso tepatnya pada, Rabu, 20 April 2022 di Pemerintahan Desa Sepande mengenai rencana manajemen keuangan desa, bahwasannya :

“Kalau kita laporan itu kan setiap akhir tahun. Kalau setiap laporan sih setiap kegiatan itu ya laporannya setiap dilaporkan setelah ada kegiatan”.

Salah satu petugas desa yakni Ibu Maria selaku Kasi Keuangan, berikut hasil dari kegiatan Tanya jawab yang dilakukan oleh penulis, yang dilaksanakan pada Rabu, 20 April 2022, menjelaskan bahwasannya:

“Pelaksanaan dari laporan kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa, disitu prinsipnya mereka menjalankan kegiatan itu di lapangan secara akuntabilitas berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi sesuai perundang-undangan kegiatannya seperti apa. Misalnya pemberdayaan dalam pengadaan barang dan jasa, prinsipnya juga harus kita sesuaikan atuaran dalam pengadaan untuk barang dan jasa. Kalu untuk mekanisme dari prinsip tersebut kepada pelaksana sekitar 3-10 hari paling lambat harus sudah pelaporan. Jadi tinggal memberikan hasil laporan dokumen itu kepada kami melalui verifikasi, sesudah itu baru kepada bapak kepala desa”.

Bapak Afif selaku ketua BPD Sepande menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada Rabu, 20 April 2022 memaparkan bahwa:

“Yang dilaksanakan setiap tahun di akhir tahun ada namanya laporan pertanggungjawaban kepala desa itu dilaporkan ke BPD 52 seluruhnya yaitu yang diawal tahun dianggarkan itu di akhir tahun di laporkan. Disitu nanti ada rapat laporan pertanggungjawaban beserta dengan BPD ya kalo nanti sudah fix dan dianggap sudah sah dan disepakati dengan BPD biasanya dilakukan ke pihak kecamatan itu nantinya dari kecamatan dimonitoring evaluasi dari anggaran yang diserap selama satu tahun sesuai nggak, ada penyelewengan nggak, Alhamdulillah Sepande selama ini tidak ada, aman aman dan sesuai dengan RAPBDes dan APBDes seluruhnya dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing. Tidak ada selama ini penyimpangan-penyimpangan”.

Informan menyatakan bahwa pelaporan dilakukan setiap akhir tahun, pelaporan bertanggungjawab kepada kepala desa. Setelah akhir tahun laporan tersebut dilaporkan kepada BPD untuk kemudian dievaluasi di kecamatan bagaimana anggaran tersebut diserap, apakah apa penyimpangan atau tidak.

Pada proses pelaporan yang sudah dilaksanakan, menemukan kesimpulan bahwasannya tata kelola keuangan desa mengenai prosedur pelaporan pada Desa Sepande pada tahun 2021 telah dijalankan dan diterapkan searah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Prosedur

pelaporan tata kelola keuangan desa pada Desa Sepande juga telah sesuai peraturan yang diresmikan. Maka dari itu, Desa Sepande sudah mencapai akuntabilitas pada prosedur pelaporan.

e. Pertanggungjawaban

Akuntabilitas pertanggungjawaban mengenai penggunaan keuangan desa dalam penelitian ini menjadi satu salah satunya dalam Pengelolaan APBDes dengan melakukan Tanya jawab dengan sumber informasi sebagai pendukung penelitian ini yakni Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat seperti hasil Tanya jawab tepatnya pada Rabu, 20 April 2022 kepada bapak Hadi Santoso selaku Kepala Desa Sepande yang menjelaskan bahwasannya:

“Kalau proses pertanggungjawaban kan kita sudah mengacu pada aturan-aturan yang sudah berlaku. Jadi ya seperti itu, baik itu mulai awal sebelum penggunaan dana, itu sudah kita laporkan kegiatan-kegiatan tersebut dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku”.

Bapak Afif selaku ketua badan permusyawaratan desa Sepande dari hasil Tanya jawab pada tanggal 20 April 2022 yakni menjelaskan bahwasannya:

“Yang dilaksanakan setiap tahun di akhir tahun ada namanya laporan pertanggungjawaban kepala desa itu dilaporkan ke BPD. Seluruh yang diawal tahun dianggarkan itu di akhir tahun di laporkan disitu nanti ada rapat laporan pertanggungjawaban beserta dengan BPD ya kalo nanti sudah fix dan

dianggap sudah sah dan disepakati dengan BPD biasanya dilakukan ke pihak kecamatan. Setelah itu nantinya dari kecamatan dimonitoring evaluasi dari anggaran yang diserap selama satu tahun sesuai nggak, ada penyelewengan nggak”.

Ditambahkan oleh wawancara dengan Bu Maria selaku Kasi Keuangan pada tanggal 20 April 2022 yang memaparkan bahwa:

“Pelaksanaan dari laporan kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa, disitu prinsipnya mereka menjalankan kegiatan itu di lapangan secara akuntabilitas berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi 54 sesuai perundang-undangan kegiatannya seperti apa. Misalnya pemberdayaan dalam pengadaan barang dan jasa, prinsipnya juga harus kita sesuaikan aturan dalam pengadaan untuk barang dan jasa. Kalau untuk mekanisme dari prinsip tersebut kepada pelaksana sekitar 3-10 hari paling lambat harus sudah pelaporan. Jadi tinggal memberikan hasil laporan dokumen itu kepada kami melalui verifikasi, sesudah itu baru kepada bapak Kepala Desa”.

Menurut Bapak Idris selaku warga Desa Sepande dari hasil Tanya jawab yang dilakukan pada Rabu, 20 April 2022 menjelaskan bahwasannya:

“Setiap diadakan kegiatan desa selalu mempertanggungjawabkan hal tersebut yang dibuktikan dengan laporan kegiatan. Jika desa akan mengadakan kegiatan pasti akan melibatkan tokoh penting di masyarakat seperti pak RT dan pak RW”.

Desa Sepande
mempertanggungjawabkan dana desa sesuai

peraturan yang berlaku untuk dilaporkan pada Bupati melewati camat. Laporan yang dibuat akan diserahkan setiap akhir tahun. Transaksi terkait pendapatan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan dengan menggunakan rekening desa yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, kemudian akan diinput dalam Siskeudes. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan anggaran dan lebih mempermudah pemerintah daerah memantau semua transaksi yang dilakukan pemerintah desa.

f. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Sepande*

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, untuk mengetahui transparansi maka dilakukan wawancara dengan perangkat desa, salah satunya Bu Maria selaku Bendahara Keuangan Desa pada tanggal 20 April 2022, yang memaparkan bahwa:

“Semua masyarakat kami libatkan melalui sebuah forum Musdes. Untuk transparansi secara umum itu pakai media-media. Bisa dilihat dari banner-banner, laporan realisasi, jadi penggunaan keuangan di tahun berjalan itu adajuga di media elektronik di SID itu untuk media elektronik. Kalau untuk masyarakat itu kami tempel di kantor balai desa”.

Menurut Pak Afif selaku Ketua BPD Desa Sepande yang dilakukan wawancara pada tanggal 20 April 2022, menjelaskan bahwa:

“Ya kalo transparansi itu gini pada waktu akhir tahun setelah nanti disepakati oleh BPD. Itu nanti RT/RW diakhir tahun itu diundang semua dan di paparkan di slide. Jadi semua tau untuk fisik pavingisasi, saluran air, berapa puluh juta, ada yang sampe ratusan juta itu disampaikan oleh Bapak Kepala Desa setiap tahunnya diakhir tahun sudah rampung semua sehingga masyarakat itu biar tidak ada semacam indikasi nuduh lurah seng enggak- enggak. Karena dana desa di desa ini kan besar sekarang jadi teruntuk di akhir tahun setelahnya itu diundang semua unsur atau elemen sehingga masyarakat tau. Kalau pemaparannya biasanya pakai slide sama dikasih selebaran fotocopy sehingga masyarakat itu bisa membaca dan melihat kualitas kinerja pemerintahan desa selama satu tahun”.

Ditambahkan pemaparan dari pak Idris yang merupakan warga 56 Desa Sepande dari hasil Tanya jawab yang dilakukan pada Rabu, 20 April 2022, memberikan penjelasan bahwasannya:

“Iya dilakukan, yang sebelah barat itu ada banner. Saya rasa selama ini desa sudah melakukan transparansi ya dengan memasang banner setiap tahunnya dan selalu bermusyawarah dengan warganya jika akan dilakukan kegiatan. Setiap akhir tahun ketua RT/RW juga dipanggil ke pemerintahan desa untuk diperlihatkan hasil pemaparan hasil realisasi anggarannya”.

Pemerintah desa Sepande telah melakukan transparansi pada dana desa yang digunakan, transparansi pada dana desa yang digunakan juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan

disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi serta dilakukannya musyawarah bersama dengan perwakilan warga desa. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selalau melibatkan masyarakat dan memposting foto selama kegiatan berlangsung di media sosial desa. Aparatur desa juga menginput Siskeudes agar pemerintah daerah dapat memantau penggunaan anggaran dana desa.

g. Value for Money Pengelolaan Keuangan Desa Sepande

1) Ekonomis

Hasil perhitungan tingkat ekonomis di Desa Sepande bisa diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \\ &= \frac{2.582.356.550}{2.682.782.049} \times 100 \\ &= 96\% \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Kriteria Ekonomis :

- (X<100%) maka artinya ekonomis
- (X=100%) maka artinya ekonomis berimbang
- 100% (X>100%) maka artinya tidak ekonomis

Sesuai dengan hasil perhitungan tingkat ekonomis di Desa Sepande, maka dapat dilihat bahwasannya Desa Sepande tergolong pada kategori ekonomis. Karena, realisasi belanja yang lebih kecil daripada anggaran belanja yang sudah ditentukan. Ekonomis berarti

hemat mengenai adanya alokasi serta sumber daya yang ada. Kegiatan bisa dikatakan ekonomis, apabila kegiatan tersebut bisa memangkas maupun meniadakan biaya yang sekiranya tidak diperlukan. (Mardiasmo, 2018). Pernyataan tersebut didukung dengan hasil Tanya jawab yang dilakukan bersama perangkat desa, beliau mengatakan bahwa anggaran desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat serta apa yang sudah diusulkan serta sudah dilakukan pengamatan sebelumnya. Tentunya perangkat desa juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta melihat kuantitas serta kualitasnya. Desa biasanya mengadakan pelatihan tenaga kerja serta penerapan tenaga kerja untuk membuat lapangan pekerjaan baru agar mengurangi angka pengangguran. Pelatihan yang diadakan biasanya yaitu pengolahan tempe serta budi daya lele. Adanya tenaga kerja yang dihasilkan dari desa, harapan yang ada pada desa tersebut tentunya dapat menghasilkan tenaga kerja serta memberikan penghasilan bagi mereka yang bekerja.

2) Efisiensi

Tingkat efisiensi dapat pada Desa Sepande diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \\ &= \frac{2.582.356.550}{2.703.440.107} \times 100 \\ &= 96\% \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Kriteria Efisiensi:

- ($X < 100\%$) maka artinya efisien
- ($X = 100\%$) maka artinya efisien berimbang
- c ($X > 100\%$) maka artinya tidak efisien.

Sesuai dengan perhitungan Pendapatan Desa tingkat e sebesar 96%. maka dapat dilihat bahwasannya Desa Sepande tergolong pada kategori efisien. Pendapatan desa digunakan secara hemat sehingga tidak berlebihan serta dapat hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan efisien. Realisasi anggaran belanja Desa Sepande lebih kecil dari Realisasi anggaran pendapatan (Mardiasmo, 2018).

Dana memberikan manfaat bagi desa dan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan telah menunjukkan tingkat efisiensi. Dana desa yang Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} = \frac{2.582.356.550}{2.703.330.107} = 96\%$ (pembulatan) $\times 100\% \times 100\%$ 61 didapatkan dari Kabupaten dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa yakni sebanyak Rp 847.638.801, Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 1.112.405.588, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 57.243.000, Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 108.816.380, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp 108.816.380. Kegiatan Pemerintah Desa tersebut tidak semua bersumber dari Dana Desa, melainkan ada BK (Bantuan Keuangan)

serta penghasilan penyewaan tanah di Prambon.

3) Efektifitas

Hasil tingkat efisiensi dapat pada Desa Sepande dapat diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \\ &= \frac{2.582.356.550}{2.582.782.049} \times 100 \\ &= 100\% \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Kriteria efektivitas:

- (X<100%) maka artinya efektif
- (X=100%) maka artinya efektif berimbang
- (X>100%) maka artinya tidak efektif

Sesuai dengan perhitungan Pendapatan Desa tingkat efektivitas sebesar 100%. maka dapat dilihat bahwasannya Desa Sepande tergolong pada kategori efektif berimbang. Penyebab hal ini terjadi adalah karena Penerimaan dana desa dengan pengeluaran seimbang atau sama. Penggunaan dana desa tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dan tepat sasaran (Mardiasmo, 2018). Tingkat efektifitas penggunaan anggaran selalu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Pemerintahan desa menggunakan desa secara merata sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan pelaksanaan desa yang sudah terlaksana.

Pada tahun 2022 dana desa digunakan untuk pelatihan budi daya lele serta produksi

tempe dan tahu. Hal itu diadakan dikarenakan banyak lulusan SMA yang menjadi pengangguran pada desa Sepande. Jadi pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat mendapat lapangan pekerjaan yang baru serta dapat mengembangkan usaha nantinya. Dari program tersebut menghasilkan efek terhadap masyarakat seperti diadakannya pelatihan budi daya lele yang berhasil memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

5. CONCLUSIONS

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa di Desa Sepande melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses Pengelolaan Keuangan Desa Sepande dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dialami Desa Sepande hanya karena cuaca atau iklim yang menyebabkan keterlambatan dilaksanakannya suatu kegiatan yang tidak tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan. Prinsip transparansi dalam penggunaan dana desa telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sepande berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi serta dilakukannya musyawarah bersama dengan perwakilan warga desa. Segala kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa selalau melibatkan masyarakat serta harus selalu memposting foto selama kegiatan berlangsung di media sosial desa. Aparatur desa juga menginput Siskeudes agar pemerintah daerah dapat memantau penggunaan anggaran dana desa. Desa Sepande telah menerapkan prinsip *value for money* yakni ekonomis, efisiensi dan efektivitas. sesuai hasil perhitungan yang dilaksanakan, tingkat ekonomis sebesar 96% kategori ekonomis, kriteria efisiensi dengan hasil tingkat efisiensi 96% serta kriteria efektif dengan hasil tingkat efisiensi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari adanya penerapan *value for money* pada desa Sepande telah terlaksana yaitu adanya jaminan dilaksanakannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat.

6. REFERENCES

- Alfaini, I. I., Junjunan, M. I., & Nawangsari, A. T. (2023). Mengungkap Makna Pendapatan dalam Perspektif Sopir Bus di Masa Pandemi Covid-19. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(1), 38–53.
- Ardani, R. R., Widianingsih, R., Purwati, A. S., & Saemilasari, M. (2022). Analisis Value for Money Pengelolaan Dana Desa Bidang Kesehatan Desa Alas Malang. *Conference and Call*, 549–558.
- Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Financial Performance Analysis Using Value for Money Approach at the Tebing Tinggi District Court. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85.
- Arianti, Q. H., Oktaviani, I. E. M., Safitri, R., & Junjunan, M. I. (2022). Perceptions Of Covid 19 Survivors: Prevention and Transmission Education Virus in Era New Normal. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i2.1484>
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Dellaneira, K., Afandi, M. I., & Junjunan, M. I. (2022). Peningkatan Kemampuan UMKM Goolagaram Kabupaten Sidoarjo di Tengah Pandemi COVID-19 melalui Strategi Pemasaran. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 389–397.
- Herianti. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Al-Iqtishad*, 14(1), 57–71. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i1.2984>
- Hermawan, S., Hanun, N. R., & Junjunan, M. I. (2021). E-Learning And Understanding Of Accounting In Pandemic COVID-19. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 45–51. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i1.30917>
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Junjunan, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi*

- Integratif*, 6(2).
<https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>
- Junjunan, M. I., & Nawangsari, A. T. (2021). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 9(2).
<https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i2.10107>
- Junjunan, M. I., Nawangsari, A. T., & Hanun, N. R. (2021). New Normal: Learning from Home, the Availability of Information Technology and e-Learning Implementation as a Determinant of Accounting Students' Understanding. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
<https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.30897>
- Junjunan, M. I., Nawangsari, A. T., Melania, A. A., & Putikadyanto, A. P. A. (2022). A Comparative Study on Financial Performance between Islamic and Conventional Banking in Indonesia During the COVID-19 Pandemic. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(2).
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i2.75-88>
- Junjunan, M. I., Nurqinasih, A., Afinda, P. A., Parikesit, F., Zulfana, A., Rizqi, V. N., & Asegaf, M. M. (2022). Improving Knowledge of FMD Outbreak Prevention on Livestock Based on DIMES in Ketawang Village. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 2579–2585.
- Junjunan, M. I., Yudhanti, A. L., Jannah, B. S., Aripriatiwi, R. A., Nufaisa, N., & Nawangsari, A. T. (2022). Penguatan Kapasitas Keterampilan Akuntansi Berbasis SAK-ETAP. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3726>
- Lestari, R., Junjunan, M. I., Jannah, B. S., & Nufaisa, N. (2022). Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kompensasi Bonus, Komposisi Gender dan Pendidikan Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 3(2), 1–15.
- Mardiasmo. (2003). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui akuntabilitas Sektor publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta.: Andi.
- Mulyadi, A. (2002). *Akuntansi Manajemen*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nawangsari, A. T., Cahyanti, K. G., & Junjunan, M. I. (2022). Praktik Akuntansi Sederhana Peternak Cacing: Sebuah Studi Fenomenologi di Desa Cabean Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nursida, N., & Princessa, S. T. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto sumatera

barat. *Zulhelmy*, 1(2), 17–28.

Pamungkas, T. S., Anwar, A., & Wicaksono, G. (2017). Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi Sebagai Daya Dukung Pengelolaan Pariwisata. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4, 4, 148-152.

Saputra, B. T., Suyanto, & Ali, K. (2020). Accountability Analysis of Village Financial Management (Case Study in Kahuripan Jaya Village, Banjar Baru District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province). *Akuntansi AKTIVA*, vol 1 no 1(1), hal 17-29.

Seran, M. S. B. (2021). Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 94–101. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1610>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suhardi, D., & Muhammad, A. (2022). Pengaruh Prinsip Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. 4(1), 25–41.

Wirata, S. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.